

## Analisis Yuridis Perkembangan Pidana Penjara Dari KUHP Ke RUU KUHP

Ihwanul Muttaqin

Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso Surabaya

e-mail : [ihwannul3@gmail.com](mailto:ihwannul3@gmail.com)

### ABSTRAK

Pengaturan kumpul kebo dalam Rancangan KUHP sebagai salah satu bentuk kriminalisasi didasari oleh berbagai alasan, antara lain berasal dari landasan sosio filosofis dan sosio kultural dari sistem hukum nasional yang diperoleh dari hasil kajian dan penggalian nilai-nilai nasional yang bersumber dari Pancasila dan nilai yang ada dalam masyarakat; alasan yang berasal dari landasan nilai-nilai kesusilaan/ kesepakatan nasional yang menyatakan bahwa kumpul kebo telah melanggar nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam Pancasila yang mengandung nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan jurnal ini adalah untuk mengetahui dasar hukum tentang kumpul kebo sebagai delik aduan dan pengaturan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia.

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah studi kepustakaan.

Dalam hukum adat dan hukum agama telah melarang berbagai bentuk perzinahan termasuk juga perbuatan kumpul kebo, antara lain delik adat *lokika sanggraha*, *baku piara* dan *mamitra ngalang*. Pengaturan secara eksplisit tentang pelarangan perbuatan kumpul kebo dalam hukum tertulis dijumpai dalam Perda Kota Batam No.6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial, dalam Pasal 7 Ayat (3) dan (4).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kriminalisasi perbuatan kumpul kebo seyoyanya mutlak diperlukan karena telah melanggar landasan sosio filosofis dan sosio kultural dari sistem hukum nasional, Unifikasi dan kriminalisasi perbuatan kumpul kebo berdasarkan hukum adat, hukum agama dan beberapa peraturan tertulis.

**Kata kunci : Perilaku Kumpul Kebo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

## PENDAHULUAN

Manusia dilahirkan dengan kodratnya untuk hidup bersama dengan lawan jenis untuk membentuk suatu ikatan keluarga yang kekal dan bahagia. Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia yang merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya. Menurut kodrat alam, manusia ada di mana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama dan hidup berkelompok-kelompok. Sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami-istri ataupun ibu dan bayinya. Dalam sejarah perkembangannya, manusia tidak dapat hidup sendiri, terpisah dari kelompok masyarakat lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanya untuk sementara waktu. Menurut C.S.T. Kansil (1989:30), masyarakat diartikan sebagai persatuan manusia yang timbul kodratnya. Masyarakat terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan bahwa seseorang dan yang lainnya saling kenal mengenal dan pengaruh-mempengaruhi.

Aristoteles (384-322 sebelum Masehi), seorang ahli fakir Yunani kuno, menyatakan dalam ajarannya :<sup>1</sup>

Bahwa manusia itu adalah *ZOON POLITICON*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lainnya, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial” (C.S.T.Kansil,1989:29).

Masyarakat terbentuk atas suatu tatanan norma-norma dan sistem-sistem kemasyarakatan yang hidup saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Norma-norma tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yakni norma yang tidak tertulis dan tertulis. Norma tidak tertulis adalah norma yang hidup dalam masyarakat tertentu serta ditaati oleh masyarakat pada suatu tempat tertentu pula. Dalam kehidupan bermasyarakat juga dikenal norma yang tertulis yang disebut dengan “Hukum”. Wirjono Prodjodikoro (2003:15), memberikan definisi tentang hukum yakni :

Rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Setiap anggota masyarakat tentu mempunyai berbagai kepentingan yang beraneka ragam. Di samping ada kepentingan yang sama juga terdapat perbedaan kepentingan yang tidak jarang dapat menimbulkan bentrokan antara yang satu dan yang lain. Jika bentrokan ini terjadi, maka terjadi guncangan dalam masyarakat. Untuk itu, hukum bertujuan mengadakan suatu imbang di antara berbagai kepentingan tersebut. Keseimbangan kehidupan dalam masyarakat dapat terjadi apabila hukum yang mengaturnya dapat dilaksanakan, dihormati, dan tidak dilanggar. Sehingga apabila sebagian norma (baik tertulis maupun tidak tertulis) tersebut sampai dilanggar oleh sebagian kecil anggota masyarakat, maka dapat dipastikan akan menimbulkan gejala-gejala dalam masyarakat. Misalnya Kumpul kebo (*samen leven;conjugal union; living in non-*

---

<sup>1</sup> C.S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

*matrimonial union;cohabitation*) yang merupakan suatu fenomena yang nyata ada di dalam kehidupan masyarakat.

Perbuatan tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh suatu tali perkawinan yang sah menjadi suatu hal yang biasa dilakukan di masyarakat, dengan anggapan hal tersebut adalah suatu bagian dari kehidupan modern. Berbagai alasan yang diungkapkan oleh mereka yang mengaku telah kumpul kebo misalnya karena alasan keterbatasan biaya, tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua ataupun hanya untuk memenuhi kesenangan batiniah semata maka kumpul kebo pun rela untuk dilakukan (pengakuan pasangan kumpul kebo di Jakarta, disiarkan oleh sebuah stasiun TV swasta “Lativi”, Tujuh Hari Menuju Taubat, pada tanggal 08 September 2007 jam 21.00 Wib). Fenomena ini (kumpul kebo) juga marak terjadi di kalangan para selebriti.

Model iklan dan bintang sinetron Steve Emmanuel dan pasangan kumpul kebonyanya Andi Soraya, yang secara terang-terangan mengakui telah kumpul kebo dan mempunyai seorang anak dari hasil perbuatannya tersebut. Mereka mengungkapkan bahwa ini (kumpul kebo) merupakan ranah privat yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak seharusnya diurus oleh negara (Majalah Gatra, Edisi 47, beredar Jum’at 03 Oktober 2003). Walaupun demikian, kumpul kebo dipandang sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai perbuatan tercela dan termasuk suatu kejahatan terhadap kesusilaan. Namun dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, yang berasal dari *Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS)* zaman Hindia-Belanda, kumpul kebo tidak dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

KUHP yang sekarang berlaku bukanlah asli ciptaan bangsa Indonesia. KUHP ini lahir dan telah berlaku sejak 1 Januari 1918. Berdasarkan Pasal II Aturan peralihan dari UUD 1945 Jo. Pasal 192 Konstitusi RIS 1949 Jo. Pasal 142 UUDS 1950, maka sampai kini masih diberlakukan KUHP yang lahir pada tanggal 1 Januari 1918 tersebut, karena belum diadakan KUHP yang baru. Sebelum tanggal 1 Januari 1918 di Indonesia diberlakukan dua macam KUHP, yakni satu golongan untuk Indonesia (mulai 1 Januari 1873) dan satu untuk golongan Eropa (mulai 1 Januari 1867) yang merupakan satu *copy* (turunan) dari *Code Penal* Perancis yang dibuat pada zaman Napoleon tahun 1811. Sehingga KUHP untuk golongan Indonesia merupakan *copy* (turunan) dari KUHP golongan Eropa (1867). Perubahan yang penting dari KUHP ciptaan Hindia Belanda itu diadakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dengan KUHP tersebut berlakulah satu macam Hukum Pidana untuk semua golongan penduduk Indonesia (C.S.T Kansil, 1989:261).<sup>3</sup>

KUHP yang sekarang berlaku tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan masyarakat Indonesia, maka diperlukan suatu langkah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*) untuk dapat memberikan suatu rasa keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Keinginan mempunyai sebuah hukum pidana nasional melalui mekanisme pembaharuan hukum pidana (didalamnya juga mencakup pengaturan tentang KUHP nasional) telah lama menjadi obsesi bangsa ini. Namun, keinginan yang obsesif itu, hendaknya tidak diletakkan dalam kesadaran sekedar untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (produk hukum pidana kolonial Belanda). Tetapi lebih jauh dari itu, hendaknya dilandasi oleh suatu semangat untuk memiliki suatu tatanan hukum pidana nasional yang mampu mengakomodir berbagai jenis kejahatan dan pelanggaran yang terjadi serta dapat memberikan suatu rasa keadilan dan kepastian hukum

---

<sup>3</sup> Op.cit. C.S.T.Kansil

kepada masyarakat, dengan tetap difungsikan dalam tatanan negara demokratis. Konteks atau “semangat zaman” inilah yang seharusnya dijawab dengan penyusunan suatu KUHP baru.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengajukan draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk diteruskan ke tangan Presiden. Pada Rapat Paripurna ke-13 DPR, 01 Februari 2005 yang membahas Prolegnas (program legislasi nasional) periode 2005-2009. Menteri Hukum dan HAM pada saat itu, Hamid Awaluddin (sekarang diganti oleh Andi Matalatta), menyatakan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pembahasan terhadap RUU KUHP pada tahun pertama program legislasi (tahun 2005) RUU ini sudah lama berada di tangan pemerintah tetapi masih tertunda-tunda untuk diajukan ke tangan DPR (<http://www.prakarsa-rakyat.org>, Ke Arah Mana Pembaharuan KUHP, diakses pada tanggal 20 Juli 2007).

Naskah RUU KUHP yang hendak diajukan ke DPR, telah memiliki riwayat yang panjang dan telah mengalami berbagai macam perkembangan dalam penyusunan konsep KUHP nasional tersebut. Dalam merumuskan RUU KUHP para pakar yang terlibat telah berusaha menyerap berbagai aspirasi yang bersifat multidimensional yang berasal dari berbagai instrumen dari masyarakat, akademisi maupun aspirasi internasional dengan melakukan pengkajian terhadap berbagai kecenderungan internasional dan berbagai KUHP dari seluruh keluarga hukum (Anglo saxon, Kontinental, Timur tengah, Timur Jauh dan Sosialis). Namun demikian selalu tidak dilupakan aspirasi yang berasal dari budaya bangsa.

Konsep (RUU) KUHP mengalami banyak perubahan mendasar. Seperti halnya konsep-konsep RUU KUHP sebelumnya pembagian substansi KUHP yang baru dibagi menjadi 2 (dua) buku, yakni Buku I tentang Ketentuan Umum memberi penjelasan tentang filosofi baru dari undang-undang ini. Selain memperhatikan hak-hak korban, tujuan dan pedoman pemidanaan lebih jelas, buku kesatu inilah yang melandasi Buku II tentang Tindak Pidana. Dalam KUHP sebelumnya dikenal Buku I mengatur tentang Ketentuan Umum, Buku II mengatur tentang Kejahatan, Buku III tentang Pelanggaran. Selain perubahan pembagian substansi, perubahan lain yang dirasa sebagai suatu langkah maju adalah pencantuman beberapa perbuatan yang sebelumnya bukan tindak pidana kemudian dijadikan tindak pidana, atau lazim disebut kriminalisasi. Perbuatan kumpul kebo menjadi salah satu perbuatan yang dikriminalisasikan ke dalam Konsep (RUU) KUHP sebagai bentuk perluasan dari delik kesusilaan dalam KUHP yang saat ini masih berlaku.

Perbuatan kumpul kebo dijadikan tindak pidana sejak Konsep Tahun 1977 yang disusun oleh Tim Basaruddin (dikenal dengan Konsep BAS) sampai konsep terakhir (Tahun 2000). Dalam konsep 2000 edisi 2002, tindak pidana kumpul kebo ini dirumuskan dalam Pasal 422 dan dalam konsep 2004 dirumuskan dalam Pasal 486 yang berbunyi :

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak kategori III” (denda golongan III sebesar Rp.30.000.000,-).

Pasal-pasal kesusilaan dalam RUU KUHP yang selesai dibahas pada tahun 2004 (Konsep 2005) berbeda dengan yang dibahas pada tahun 1999-2000. Dalam draft yang baru, penambahan yang cukup menonjol adalah soal pornografi dan pornoaksi. Dalam draft yang lama, yang diatur dalam pasal ini antara lain soal penyiaran tulisan, benda, atau gambar yang melanggar kesusilaan; menyanyikan lagu yang melanggar kesusilaan; mempertunjukkan tulisan atau gambar yang membangkitkan birahi; mempertontonkan sarana pencegahan kehamilan atau menggugurkan kandungan; dan perzinahan. Sementara itu , dalam draft yang baru pasal-pasal

ditambah dengan soal pornografi dan pornoaksi. Misalnya, ancaman pidana untuk orang yang membuat tulisan, suara, atau film yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu, ketelanjangan, goyang erotis, aktivitas orang berciuman bibir, atau melakukan gerakan masturbasi (masturbasi menurut Kamus Kedokteran *Dorland*, halaman 1297, berasal dari bahasa Inggris, *masturbation* artinya perangsangan genital oleh diri sendiri untuk kepuasan seksual). Termasuk pula yang menyiarkan dapat dikenakan ancaman pidana.

Selain itu terlihat, perumusan tindak pidana yang baru telah mencampuradukkan antara moralitas, dosa, adab dan kesopanan, dengan norma hukum, akibatnya hampir-hampir semua perbuatan dimasukkan ke dalam perbuatan pidana. Kriminalisasi atas perbuatan-perbuatan tersebut bisa jadi akan merampas kebebasan fundamental atau *civil liberties* yang dijamin konstitusi. Bahkan, ada pula yang berpendapat bahwa kalau revisi RUU KUHP lolos (yang antara lain menjadikan kumpul kebo sebagai suatu tindak pidana), maka akan membuka pintu bagi terciptanya konflik horizontal. Namun di pihak lain, ada yang mendukung dimasukkannya kumpul kebo sebagai suatu delik dalam Konsep (RUU) KUHP, dengan alasan bahwa kumpul kebo adalah suatu realitas sosial dan memunculkan problem sosial, tetapi tidak ada aturannya dan belum terjamah oleh hukum. Oleh Karena itu wajar apabila kemudian dikodifikasikan dalam sebuah peraturan yang konkret dengan cara mengkriminalisasikannya sebagai suatu perbuatan pidana. Rencana pemberlakuan kumpul kebo sebagai suatu delik masih belum terbukti akan menimbulkan konflik horizontal. Selama ini di kampung-kampung pun berlaku norma yang menolak pelanggaran moral seperti itu sehingga pelakunya acap kali digerebek petugas hansip dan warga masyarakat yang merasa terganggu (Barda Nawawi Arief, 94:2005).<sup>4</sup>

Kumpul kebo belum diatur dalam KUHP yang saat ini berlaku. Namun kumpul kebo oleh sebagian hukum adat yang hidup dan berkembang di Indonesia dianggap sebagai suatu kejahatan kesusilaan. Oleh karena itu, perancang undang-undang mulai memasukkan hukum adat (*gewoonrecht*) atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat ke dalam RUU KUHP. Dengan memasukkan ketentuan tersebut maka asas legalitas (*principle of legality*) dapat dikesampingkan. Artinya Pasal 1 Ayat (1) KUHP tidak berlaku secara absolut, tetapi dapat diterobos dengan berlakunya hukum adat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) RUU KUHP yang berbunyi :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup atau hukum adat yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka hukum adat tetap diakui keberadaannya dan berlaku efektif di dalam masyarakat. Namun, untuk perbuatan kumpul kebo masih dibutuhkan suatu pengaturan lebih jelas lagi berkaitan dengan keberlakuan Pasal 1 Ayat (3) RUU KUHP tersebut, karena kumpul kebo di suatu daerah ada yang memperbolehkan ada pula yang tidak memperbolehkan.

Kriminalisasi kumpul kebo dalam RUU KUHP muncul sebagai akibat dari kenyataan hidup bermasyarakat yang memang menghendaki hal tersebut. Masyarakat juga sering tidak bisa berbuat apa-apa ketika menjumpai praktek kumpul kebo. Tidak heran jika banyak terjadi main hakim sendiri di masyarakat. Pelaku perzinahan ditelanjangi dan diarak karena mereka tahu, hukum tidak bisa menjangkau kejahatan seperti itu.

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arif, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

## RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang menjadi dasar hukum tentang kumpul kebo sebagai delik aduan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Bagaimanakah cara pengaturan kumpul kebo sebagai suatu delik dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia ?

## METODE PENELITIAN

Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini antara lain :

- a. Dalam pendekatan perundang-undangan ditujukan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan UUD atau antara regulasi dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pendekatan perundang-undangan ini digunakan beberapa peraturan hukum positif antara lain KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946); UU Darurat No.1 1951 tentang Pengadilan Sipil, Susunan, Kekuasaan, Acara, Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil; UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki 2005:93-94). Penggunaan *historical approach* digunakan untuk mengidentifikasi tahap-tahap perkembangan hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji: 1985:88). Dalam pendekatan historis menggunakan latar belakang berdasarkan landasan sosio filosofis dan sosio kultural; landasan nilai-nilai kemanusiaan atau kesepakatan nasional; dan landasan hasil penelitian dan kajian komparatif untuk mengriminalisasikan kumpul kebo ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang. Dalam pendekatan komparatif digunakan

kajian perbandingan KUHP asing (beberapa negara lain) yang telah mengatur kumpul kebo sebagai suatu delik;

- d. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Konsep hukum dapat diketemukan dalam undang-undang yang kemudian dipahami melalui pandangan para sarjana dan doktrin-doktrin yang ada. Dalam hal ini penulis menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dari para pakar hukum tentang alasan kriminalisasi kumpul kebo ke dalam Rancangan KUHP dan pengaturannya dalam hukum positif;

## 2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua sumber :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer antara lain terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul adalah KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946); UU No.1 Darurat 1951 tentang Pengadilan-Pengadilan Sipil, Susunan, Kekuasaan, Acara, Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil; UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141-143).<sup>5</sup> Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai sumber bahan hukum primer. Dalam hal ini diantaranya buku-buku literatur tentang pembaharuan hukum pidana, hukum pidana adat dan hukum islam. Digunakan juga kamus hukum (*Black's Law Dictionary sixth edition*) dan juga Jurnal Hukum tentang Reformasi Hukum Pidana dan beberapa artikel-artikel hukum dari internet untuk memberikan penjelasan mengenai isu hukum yang dihadapi;

### c. Bahan Non-Hukum

Bahan non hukum atau bahan hukum penunjang, dimaksudkan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan primer, sekunder, dan penunjang di luar bidang hukum, misalnya, yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat, kebudayaan, kamus dan lain sebagainya, yang dengan tujuan untuk melengkapi dan menunjang penelitian yang dilakukan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985 :33).<sup>6</sup> Adapun yang bahan non hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kamus kedokteran *Dorland* dan kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan beberapa peristilahan yang terkait dengan pemecahan isu hukum yang dihadapi, termasuk juga kesaksian pasangan kumpul kebo di televisi dan media cetak.

## 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan bahan hukum untuk memecahkan suatu isu hukum yang dibahas untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Metode studi kepustakaan ini diperoleh dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang, karya-karya ilmiah serta buku-buku literatur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang hendak diteliti dalam skripsi ini adalah KUHP (UU No.1 Tahun 1946); UU No. 1 Darurat 1951 tentang Pengadilan-Pengadilan Sipil, Susunan, Kekuasaan, Acara, Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil; UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **4. Metode Analisis Bahan Hukum**

Melakukan analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara yang ditujukan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat dilakukan dengan beberapa tahapan yakni :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki,2005:170).<sup>7</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Hukum Dalam Kajian Tentang Kumpul Kebo Sebagai Delik Aduan Dalam Rancangan Kuh Pidana**

#### **A. Pengertian Kumpul Kebo**

Kumpul kebo sebagai suatu perbuatan pidana yang diancam dengan ancaman pidana di dalam Konsep (RUU) KUHP. Kumpul kebo dimasukkan ke dalam delik kesusilaan, yang sebelumnya belum dikenal dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* buatan kolonial yang dikodifikasikan ke dalam KUHP.

Kata “Kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diterbitkan oleh Balai Pustaka 1989, dimuat artinya “perihal susila” kata “susila” dimuat arti sebagai berikut: baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib; adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban; pengetahuan tentang adat.

---

<sup>7</sup> Op. cit. Peter Mahmud Marzuki, 2005



Kata “Susila” dalam bahasa Inggris adalah *moral, ethics, decent*. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata *moral* diterjemahkan dengan moril, kesopanan, sedang *ethics* diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan kepatutan. Baik “moral”, “etika” ataupun “hukum” pada hakikatnya merupakan “persepsi nilai” dari masyarakat. “Moral” merupakan pertimbangan atas dasar baik atau tidak baik sedang “etika” merupakan ketentuan atau norma perilaku (*Code of Conduct*). Makna dari “Kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan. Sehingga apabila dikaitkan dengan tindak pidana maka artinya menjadi bertentangan dengan moral, maupun etika atau dapat disebut sebagai *behaviour in relation to sexual matter* (perilaku yang berhubungan dengan masalah seksual) (Leden Marpaung, 2004:2-4).<sup>8</sup>

RUU KUHP (Konsep 2005) tidak menjelaskan arti kumpul kebo secara jelas. Namun, dalam bunyi dari Pasal 486 RUU KUHP dapat memberikan gambaran mengenai pengertian dari kumpul kebo. Dalam ketentuan Pasal 486 RUU KUHP disebutkan bahwa :

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak kategori III” (denda kategori III sebesar Rp.30.000.000,-).

Pengertian ini diambil karena dalam Penjelasan RUU KUHP (Konsep 2005), dikatakan bahwa perbuatan dalam rumusan Pasal 486 RUU KUHP disebut sebagai “kumpul kebo”.

Kumpul kebo merupakan delik yang baru dimasukkan sebagai suatu delik dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kumpul kebo atau yang lebih dikenal sebagai “*samen leven*” atau *18 ig in nonmatrimonial union*”, “*conjugal union*”, “*cohabitation*” merupakan suatu istilah populer di masyarakat untuk menyebut perbuatan hidup bersama di luar pernikahan yang sah” (Barda Nawawi Arief, 2005:93).<sup>9</sup>

Dalam *Black’s Law Dictionary (sixth edition, page 260)*, Kumpul Kebo atau *Cohabitation* diartikan sebagai :

“*to live together as husband and wife. The mutual assumption of those marital rights, duties and obligation which are usually manifested by married people, including but not necessarily dependent on sexual relations*”(hidup bersama sebagai suami dan istri. Anggapan kebersamaan yang muncul dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang biasanya diwujudkan oleh orang-orang yang telah menikah, hal tersebut tidak selalu tergantung pada kebutuhan masalah hubungan seksual).

Dalam pengertian yang sama dengan kumpul kebo adalah *cohabitation agreement (page 260)*, yang diartikan sebagai :

*Contract between a man and a woman who are living together in contemplation of sexual relations and out of wedlock, relating to the property and financial relations of the parties*”(kontrak atau kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang hidup secara bersama-sama dalam hubungan seksual (sebagai suatu keluarga) dan keluar dari ikatan perkawinan yang sah, berkenaan dengan hak milik dan kondisi hal keuangan dari suatu kelompok).

---

<sup>8</sup> Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

<sup>9</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (cetakan kedua tahun 1989), kumpul kebo atau kumpul kerbau diartikan sebagai : “hidup bersama seperti suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan”.

Dalam kamus bahasa Inggris (*An English-Indonesian Dictionary, page 123*), kumpul kebo atau “*cohabitation*” adalah perbuatan hidup bersama. Menurut Nasrullah, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kumpul Kebo berarti tinggal serumah tanpa adanya ikatan perkawinan (<http://www.hukum online.com>, Pasal-Pasal Kesusilaan di RUU KUHP Dinilai Masih Rancu, diakses tanggal 02 Agustus 2007).

## **B. Pengertian, Syarat dan Tujuan Kriminalisasi**

### **1. Pengertian Kriminalisasi**

Secara *etismologis* kriminalisasi berasal dari bahasa Inggris *Criminalization* yang mempunyai padanan dalam bahasa Belanda *criminalisatie*. Kriminalisasi bukan hanya suatu kata, tetapi juga suatu peristilahan (*terminology*) dalam hukum pidana materiil. Oleh karena itu, dalam pembentukan kaidah hukum pidana, kriminalisasi merupakan suatu obyek kajian yang penting. Ada bermacam-macam pengertian kriminalisasi, yang sekaligus dapat menjelaskan ruang lingkup kriminalisasi.

Dalam *Black's Law Dictionary (sixth edition, page 374)*, Kriminalisasi (*Criminalization*) diartikan sebagai :

“*the rendering of an act criminal (e.g. by statutory enactment) and hence punishable by the government in proceeding in its name*”(merupakan suatu perbuatan kriminal dan bentuk perbuatan tersebut dapat dihukum oleh pemerintah yang membuat aturan tersebut).

“Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai suatu tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana menjadi suatu perbuatan pidana atau proses penetapan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”(Jurnal Hukum, Kebijakan Kriminalisasi Reformasi Hukum Pidana Nomor 11 Volume 6 Tahun 1999 halaman 3).

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula merupakan bukan merupakan suatu tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana atau perbuatan yang dapat dipidana (Barda Nawawi Arief, 2003:40). Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Pengertian Kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kriminalisasi adalah perbuatan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang tadinya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut secara pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu untuk dipidana”(Jurnal Hukum, Kebijakan Kriminalisasi Reformasi Hukum Pidana Nomor 11 Volume 6 Tahun 1999 halaman 3).

Pengertian kriminalisasi di atas menjelaskan bahwa kriminalisasi berhubungan dengan penentuan suatu perbuatan sebagai suatu perbuatan terlarang. Dengan kata lain, ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan tentang tindak pidana. Namun demikian,

pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.

## 2. Syarat-Syarat Suatu Perbuatan Dapat Dikriminalisasikan

Keputusan untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan menjadi suatu perbuatan pidana, harus terlebih dahulu mendasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor :

- a. Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari;
- b. penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
- c. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder (Bassiouni, dalam Jurnal Hukum, Kebijakan Kriminalisasi Reformasi Hukum Pidana Nomor 11 Volume 6 Tahun 1999 halaman 11).

Hulsman mengajukan beberapa kriteria absolut yang perlu diperhatikan dalam proses kriminalisasi, yaitu :

1. Kriminalisasi seharusnya tidak ditetapkan semata-mata atas keinginan untuk memaksakan suatu sikap moral tertentu terhadap suatu bentuk perilaku tertentu ;
2. Alasan utama untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana seharusnya tidak pernah didirikan suatu kerangka untuk perlindungan atau perlakuan terhadap seseorang pelaku kejahatan potensial dalam kepentingannya sendiri;
3. Kriminalisasi tidak berakibat melebihi kemampuan perlengkapan peradilan pidana;
4. Kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabir kekedaran pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah (Hulsman, dalam Jurnal Hukum, Kebijakan Kriminalisasi Reformasi Hukum Pidana, Nomor 11 Volume 6 Tahun 1999 halaman 12).

Menurut Moeljatno, ada tiga syarat umum kriminalisasi dalam proses pembaharuan hukum pidana.

Pertama, penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kedua, apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut. Ketiga, apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan” (Moeljatno, dalam Jurnal Hukum, Kebijakan Kriminalisasi Reformasi Hukum Pidana, Nomor 11 Volume 6 Tahun 1999 halaman 12).

Sementara itu, Muladi, mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam upaya kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan :

1. kriminalisasi tidak boleh berkesan menimbulkan “*overcriminalization*” yang masuk dalam kategori “*the misuse of criminal sanction*”;
2. kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc* ;
3. kriminalisasi harus mengandung unsur korban baik secara aktual maupun potensial ;
4. kriminalisasi harus mempertimbangkan analisa biaya dan hasil (*cost and benefit principle*) ;
5. kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik (*public support*) ;

6. kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang “*enforceable*”;
7. kriminalisasi harus mengandung unsur *subsosialiteit* (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat meskipun kecil sekali) ;
8. kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan tersebut (<http://www.prakarsa-rakyat.org>, Ke Arah Mana Pembaharuan KUHP?, diakses pada tanggal 20 Juli 2007).

Selain hal-hal yang tersebut di atas, Muladi juga mengungkapkan, bahwa ada beberapa syarat-syarat suatu perbuatan dapat dikriminalisasikan :

1. jangan mempergunakan hukum pidana untuk pembalasan semata;]
2. jangan menggunakan hukum pidana bila korbannya tidak jelas;
3. jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai tujuan yang dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan kerugian yang lebih kecil (*ultima ratio principle*) ;
4. jangan menggunakan hukum pidana bilamana kerugian akibat pemidanaan lebih besar daripada kerugian akibat tindak pidana sendiri;
5. jangan menggunakan hukum pidana bilamana hasil sampingan (*by product*) yang ditimbulkan lebih merugikan bila dibandingkan dengan perbuatan yang dikriminalisasikan;
6. jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak mendapat dukungan luas;
7. jangan menggunakan hukum pidana apabila diperkirakan tidak efektif (*unenforceable*);
8. hukum pidana harus menjaga keselarasan kepentingan Negara, kepentingan umum dan kepentingan individu; dengan kata lain pertimbangan kriminalisasi tidak hanya berorientasi pada prinsip leberalisme berupa “merugikan orang”, tetapi juga harus tercela bagi “*majority of society*”. Misalnya kemungkinan terjadinya disintegrasi apabila perbuatan tersebut dipidana. Dalam konsep “*victimless crimes*” harus dikaji secara hati-hati; ingat istilah Vrij, (1974) unsur “*subsosialiteit*”, sebagai syarat ketiga untuk menentukan layak atau tidaknya pertanggungjawaban pidana di samping unsure melawan hukum dan kesalahan, yaitu resiko bahaya yang dimunculkan oleh pelanggaran hukum terhadap kehidupan kemasyarakatan;
9. penggunaan hukum pidana harus selaras dengan tindakan pencegahan yang bersifat non-penal (*prevention without punishment*);
10. perumusan hukum pidana harus mendapat meredam faktor utama yang bersifat kriminogen ;
11. perumusan tindak pidana harus dilakukan secara teliti dalam menggambarkan perbuatan yang dilarang (*precision principle*);
12. prinsip diffrensiasi (*principle of differentiation*) terhadap kepentingan yang dirugikan, perbuatan yang dilakukan dan status pelaku dalam kerangka asas kulpabilitas (<http://www.Hukum online.com>, Beberapa Catatan Terhadap Buku II RUU KUHP, diakses pada tanggal 21 September 2007).

### 3. Tujuan Kriminalisasi

Aturan–aturan hukum termasuk hukum pidana dalam perspektif kebijakan lebih diarahkan kepada perwujudan dari kebijakan-kebijakan. Dengan demikian, upaya kriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana lebih dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yakni tujuan

yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang dalam mengkriminalisasikan suatu perbuatan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh pengkriminalisasian suatu perbuatan tidak bisa dilepaskan dari tujuan hukum pidana yakni untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*), tetapi melihat ketenteraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Di antara para sarjana hukum mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut :

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat (Wirjono Prodjodikoro, 2003:19-20).<sup>10</sup>

Hukum pidana berfungsi dalam sistem sosial dari suatu negara yang diarahkan kepada terwujudnya tujuan negara tersebut. Dalam konteks ini tujuan (*doel*) hukum pidana adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia yang berdasar atas persatuan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlindungan masyarakat dalam hukum pidana berarti melindungi terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan atau membahayakan keselamatan masyarakat.

Selain tujuan tersebut, hukum pidana berfungsi pula sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) (Arief Amrullah, 2004:9). Pengertian rekayasa sosial adalah sama dengan pengertian pembaharuan masyarakat. Dalam hukum pidana (seharusnya) memiliki fungsi sebagai sebagai alat atau pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan. Sehingga seperti halnya tujuan yang hendak dicapai oleh pengkriminalisasian suatu perbuatan, maka hukum pidana pun memberikan suatu arah tujuan yang hendak dicapai dalam pemberlakuannya.

Tujuan dari kriminalisasi atas suatu perbuatan yang hendak diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak jauh berbeda dengan tujuan dan fungsi dari hukum pidana. Maka dapat dikatakan bahwa tujuan mengkriminalisasikan suatu perbuatan berorientasi untuk menciptakan keadilan, ketenteraman dan ketertiban hukum dalam masyarakat dalam rangka pembaharuan hukum nasional (*Law Reform*) dalam jangka panjang.

#### **4. Delik Adat Yang Berkaitan Dengan Kumpul Kebo**

Delik Adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan, mengancam, atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutuan, bersifat material atau immaterial, terhadap orang-seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan (Bushar Muhammad, 2004:61-62).

Perbuatan tinggal bersama-sama antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah (kumpul kebo), dalam hukum adat (*gewoonrecht*) telah dikenal sebagai suatu perbuatan yang melanggar delik kesusilaan masyarakat setempat. Kumpul kebo merupakan

---

<sup>10</sup> Loc. Cit. Wirjono Prodjodikoro, 2003

salah satu perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan masyarakat sehingga dapat digolongkan pelanggaran terhadap delik kesusilaan adat. Beberapa daerah mengistilahkan perbuatan yang berkaitan dengan kumpul kebo ini dengan bermacam-macam istilah, antara lain :

1. Delik *Lokika Sanggraha*. Delik kesusilaan ini lebih dikenal di daerah Bali. *Lokika Sanggraha*, dapat diartikan apabila ada seorang perjaka berjanji untuk mengawini (mengikat janji kawin) seorang gadis, dengan terlebih dahulu melakukan hubungan kelamin antara keduanya sampai si gadis hamil, tetapi kemudian si perjaka tidak mengawini sebagaimana diperjanjikan sebelumnya. Delik adat *lokika sanggraha* ini diatur dalam Kitab Adi Gama Pasal 35 (I Ketut Artadi, 2003:219). Di daerah Bugis dan Makassar jika terjadi delik semacam ini maka si gadis akan melarikan diri supaya tidak dibunuh oleh keluarganya. Biasanya melarikan diri ke tempat pemuka agama (imam) (Soepomo, 2003:128);<sup>11</sup>
2. Delik *mamitra ngalang* adalah seorang laki-laki yang sudah beristri yang mempunyai hubungan dengan wanita lain yang diberi nafkah lahir batin selayaknya suami-isteri, tetapi wanita tersebut belum dikawin secara sah. Hubungan mereka bersifat terus-menerus (berkelanjutan) dan biasanya si wanita ditempatkan dalam rumah tersendiri ([http://www. Bali Post online.com](http://www.BaliPostonline.com), diakses pada tanggal 21 September 2007).
3. Delik adat tentang *incest*, berhubungan kelamin dengan saudaranya sendiri. Di daerah Toraja (Sulawesi Tengah), Bali, Dayak (Kalimantan), Bugis dan masyarakat Makassar, reaksi adat yang ditimbulkan jika terjadi delik *incest*, yakni dengan membunuhnya dengan cara mencekiknya atau menenggelamkannya ke dalam air. Di daerah Bali delik *incest* ini dinamakan dengan “*gamina gamana*” ;
4. Delik adat tentang perzinahan. Di antara orang Dayak, suami boleh membunuh isterinya dan membunuh lelaki yang berzinah dengan isterinya tersebut. Suami tidak dianggap salah, jika ia memberitahukan pembunuhan itu juga kepada kepala adat. Reaksi adat semacam ini juga sama halnya dengan yang terjadi di Aceh, Sulawesi dan Maluku. Sementara di Bali, delik perzinahan dikenal dengan nama “*dati krama*” ;

Delik adat membawa lari anak gadis orang (*schaking*). Di daerah Sulawesi dan Bugis dinamakan dengan “*silariang*”, yang tergolong delik yang sangat berat, dengan ancaman hukuman mati (dibunuh). Sementara bagi masyarakat Dayak, bagi mereka yang melanggar kehormatan gadis, maka dihukum membayar sejumlah denda dan menyerahkan seekor binatang korban (babi) kepada keluarga korban (Soepomo, 2003:130).<sup>12</sup>

## **2. Cara Pengaturan Kumpul Kebo Sebagai Delik Aduan Di Dalam KUHP**

### **A. Alasan Mendasar Untuk Mengkriminalisasikan Kumpul Kebo Sebagai Suatu Delik Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk menetapkan atau mengangkat suatu perbuatan yang semula tidak merupakan suatu tindak pidana akhirnya dengan berbagai pertimbangan tertentu maka diangkat atau ditetapkan menjadi kategori tindak pidana. Kebijakan kriminalisasi tersebut berada pada ranah kebijakan criminal (*criminal policy*), yang merupakan suatu bentuk pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) yang nantinya berorientasi menuju pembaharuan hukum nasional (*law reform*).

---

<sup>11</sup> Soepomo, 2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradya Paramita, Jakarta.

<sup>12</sup> Ibid.

Pembaharuan hukum nasional dimulai dengan langkah-langkah konstruktif dari pembuat undang-undang untuk merumuskan suatu kebijakan hukum yang berorientasi pada pembentukan suatu peraturan yang dapat mengakomodir kebutuhan zaman dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu pembentuk undang-undang mulai merumuskan beberapa tindak pidana lama (yang sudah ada) dan tindak pidana baru untuk dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang. Langkah ini diambil karena kitab undang-undang yang dipakai dan berlaku efektif sampai dengan sekarang ini adalah produk pemerintah kolonial Belanda pada zaman penjajahan dahulu yang lebih dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (*Wetboek van Starfrecht*).

Dalam KUHP warisan kolonial Belanda tersebut tidak disesuaikan dengan berbagai kebudayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistik. Sehingga ada beberapa jenis perbuatan yang sebenarnya wajib untuk dikriminalisasikan sebagai suatu delik dalam peraturan hukum yang tertulis, ternyata tidak dijumpai pengaturannya. Hal ini yang menyebabkan KUHP yang sekarang berlaku tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman dan kebudayaan bangsa.

Kumpul kebo atau lebih dikenal dengan istilah *samen leven ; cohabitation ; conjugal union ; living in non motrimonial union*, berdasarkan rumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Konsep 2005 adalah hidup bersama antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah. Kumpul kebo sebenarnya telah populer di masyarakat Indonesia bahkan dunia sekalipun. Namun, di Indonesia kumpul kebo belum dimasukkan menjadi suatu delik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahkan di dalam KUHP yang sekarang masih berlaku tidak ditemukan pengaturannya dengan jelas. Perbuatan kumpul kebo terlebih dahulu dikenal dalam hukum yang berlaku di masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah hukum adat (*gewoonrecht*) telah lebih dahulu mengatur tentang kumpul kebo sebagai suatu delik.

40

Dalam KUHP yang berasal dari (*Wetboek van Strafrecht*) zaman Hindia Belanda, kumpul kebo tidak dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Dalam penyusunan konsep KUHP nasional, perbuatan kumpul kebo ini kemudian diatur dan dijadikan sebagai salah tindak pidana, yaitu sejak Konsep Bassaruddin dkk. (dikenal dengan sebutan “Konsep BAS”). Dalam perkembangan Konsep berikutnya, yaitu sampai dengan Konsep 1989/1990, perumusan delik kumpul kebo pernah ditiadakan atau ditarik kembali, namun kemudian dimasukkan lagi ke dalam Konsep 1991/1992 (edisi Desember), Konsep edisi Maret 1993, Konsep 1994, Konsep 1997/1998, sampai dengan konsep yang terakhir 2004.

Sehubungan dengan dimasukkannya tindak pidana kumpul kebo ke dalam Konsep (RUU) KUHP, akhir-akhir ini muncul lagi pendapat yang pro dan kontra. Kritik dari pandangan kontra antara lain menyebutkan bahwa di banyak negara masalah susila tidak pernah dipersoalkan karena memang negara tidak berhak untuk mengurus masalah moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Dengan diaturnya kumpul kebo maka pemerintah telah dianggap memasuki ranah kehidupan seks dari warga masyarakatnya (individu). Bahkan ada pula yang berpendapat, bahwa jika revisi KUHP lolos (antara lain dengan dijadikan kumpul kebo sebagai delik), maka akan membuka pintu (berpotensi) konflik horizontal. Menurut pendapat yang pro, kumpul kebo merupakan suatu realitas sosial dan memunculkan suatu problem sosial tetapi tidak ada aturannya da belum terjamah oleh tangan hukum. Oleh karena itu wajar jika kemudian diwadahi dalam peraturan yang lebih konkret. Dinyatakan pula bahwa belum ada suatu bukti bahwa pemberlakuan sanksi pidana bagi pelaku kumpul kebo akan menciptakan konflik horizontal.

Selama ini di kampung-kampung pun berlaku norma-norma yang menolak pelanggaran-pelanggaran moral seperti itu sehingga pelakunya acap kali digerebek oleh petugas hansip dan warga masyarakat yang merasa terganggu.

Sehubungan dengan adanya pandangan pro dan kontra di atas, maka patut kiranya dikemukakan beberapa latar belakang pemikiran atau dasar pemikiran dan pertimbangan kumpul kebo diangkat menjadi tindak pidana dan dimasukkan sebagai bagian dari delik kesusilaan oleh Konsep KUHP, sebagai berikut :

### 1. Landasan Sosio Filosofis dan Sosio Kultural Sistem Hukum Nasional.

- o Penyusunan Konsep KUHP Baru dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan dan sekaligus perubahan atau penggantian KUHP lama (*Wetboek Van Strafrecht*) warisan zaman kolonial Belanda. Jadi, berkaitan erat dengan ide "*Penal reform*" (pembaharuan hukum pidana).
- o Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*Penal reform*) pada hakikatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat :
  - a. dengan "*law enforcement policy*", artinya pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) untuk lebih mengefektifkan penegakan hukum;
  - b. dengan "*criminal policy*" , artinya pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat;
  - c. dengan "*social policy*", artinya pembaharuan hukum pidana hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (yaitu "*social defence*" dan "*social welfare*");

Disamping itu, dilihat dari pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (re-orientasi dan re-evaluasi) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kkriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS). Dengan demikian pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Bertolak dari pemikiran di atas, maka penyusunan Konsep KUHP Baru tidak dapat dilepaskan dari ide atau kebijakan pembangunan Sistem Hukum Nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Ini berarti, pembaharuan hukum pidana nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan berorientasi pada ide-ide dasar (*basic ideas*) Pancasila yang mengandung didalamnya keseimbangan nilai atau paradigma : (a) moral religius (ketuhanan), (b) kemanusiaan (humanistic), (c) kebangsaan, (d) demokrasi, dan (e) keadilan sosial.

- d. Di samping bertolak dari ide keseimbangan Pancasila, pembaharuan hukum pidana di Indonesia (khususnya penyusunan Konsep KUHP Baru), dilatarbelakangi oleh ide yang berulang kali dinyatakan dalam berbagai forum seminar nasional maupun internasional, bahwa pembaharuan hukum pidana dan penegakan hukum pidana



hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, antara lain dalam hukum agama dan hukum adat.

## **B. Landasan Nilai-Nilai Kesusilaan / Kesepakatan Nasional**

Pancasila pada hakikatnya mengandung nilai-nilai kesusilaan/ kesepakatan nasional, yang di dalamnya antara lain mengandung nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang di dasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi mengandung di dalamnya nilai-nilai moral religius.

Nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dilandaskan pada moralitas religius/Ketuhanan ini kemudian diwujudkan di dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang mengatakan, bahwa :

- Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1), dan
- Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 Ayat 1).

Dari ketentuan di atas, tersimpul adanya nilai-nilai kesusilaan yang disepakati secara nasional (karena dituangkan dalam Undang-Undang), bahwa apabila orang ingin hidup bersama dengan orang lain dalam hubungan sebagai suami-istri, seharusnya dilakukan dengan perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini berarti, “kumpul kebo” bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesepakatan nasional itu dan wajar diangkat menjadi delik. Terlebih selama ini pun, sebenarnya pelanggaran terhadap beberapa ketentuan dalam PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 sudah dikategorikan sebagai delik menurut Pasal 45. Delik yang disebutkan dalam Pasal 45 itu antara lain, melanggar Pasal 10 Ayat 3 (yaitu melaksanakan perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya, tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat dan tidak dihadiri oleh dua orang saksi) (Barda Nawawi Arief, 2005:2-10).<sup>13</sup>

## **KESIMPULAN**

1. Pengaturan kumpul kebo dalam Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagai salah satu bentuk kriminalisasi didasari oleh berbagai alasan, antara lain alasan yang berasal dari landasan sosio filosofis dan sosio kultural dari sistem hukum nasional yang diperoleh dari hasil kajian dan penggalian nilai-nilai nasional yang bersumber dari Pancasila dan nilai yang ada dalam masyarakat (nilai-nilai religius dan nilai-nilai budaya (adat)) ; alasan yang berasal dari landasan nilai-nilai kesusilaan/ kesepakatan nasional yang menyatakan bahwa kumpul kebo telah melanggar nilai-nilai kesusilaan (kesepakatan nasional) yang ada dalam Pancasila yang mengandung nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (nilai moral religius); dan alasan yang berasal dari landasan hasil penelitian dan kajian komparatif bahwasannya kumpul kebo telah diatur dan dijadikan sebagai suatu tindak pidana di dalam KUHP negara-negara

---

<sup>13</sup> Loc. cit. Barda Nawawi Arif, 2005

- asing. Berbagai landasan tersebut memberikan suatu kesimpulan yang mengarah kepada diperlukannya kriminalisasi kumpul kebo ke dalam suatu hukum positif .
2. Perbuatan kumpul kebo dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia telah diatur, baik dalam hukum adat dan hukum agama (hukum kebiasaan) serta hukum tertulis. Dalam hukum adat dan hukum agama telah melarang berbagai bentuk perzinahan termasuk juga perbuatan kumpul kebo antara orang yang sama-sama telah kawin, salah satu belum kawin ataupun keduanya belum kawin, antara lain delik adat *lokika sanggraha*, *baku piara* dan *mamitra ngalang*. Pengaturan secara eksplisit tentang pelarangan perbuatan kumpul kebo dalam hukum tertulis dijumpai dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial, diatur dalam Pasal 7 Ayat (3) dan (4). Pengaturan kumpul kebo tersebut bersifat intern artinya hanya berlaku untuk beberapa daerah yang mempunyai hukum adat ataupun peraturan hukum tertulis yang mengatur tentang perbuatan kumpul kebo. Maka seyogyalah perbuatan kumpul kebo diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan di masyarakat.

## DAFTAR BACAAN

- Barda Nawawi Arif, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Soepomo, 2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung